



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017**

**TENTANG  
JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI  
TAHUN 2018 BERDASARKAN PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 sesuai dengan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ;
- c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

*Handwritten signature in blue ink.*

Umum Kabupaten Morowali tentang Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan paling sedikit sebagai persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 berdasarkan Penetapan Rekapitulasai Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

AKH


7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 Tanggal 14 Juni 2016
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 515/KPU/IX/2017 Tanggal 7 September 2017 Perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018

- Memerhatikan :
1. Berita Acara rapat Pleno KPU Kab Morowali Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor 96/B.A/IX/2017 pada Tanggal 10 September 2017
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Morowali Jumlah Syarat dukungan dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor 98/B.A/IX/2017 pada Tanggal 10 September 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 BERDASARKAN PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Terakhir dengan Jumlah 81.019 (delapan puluh



satu ribu sembilan belas) sebagai dasar penghitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018

- KEDUA : Menetapkan Jumlah Dukungan Minimal Pasangan Calon persorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 adalah  $10\% \times 81.019 = 8.101,9$  dan dibulatkan menjadi 8.102
- KETIGA : Menetapkan jumlah syarat dukungan pesebaran minimal 5 (lima) Kecamatan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bungku  
Pada tanggal, 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,



*[Handwritten Signature]*

WAHYUDIN ABD. WAHID